

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TOMOHON

ANALYSIS OF GROWTH AND ADVERTISEMENT TAX CONTRIBUTION AGAINST THE REGIONAL REVENUE OF TOMOHON CITY

Oleh :

Julycia Manderos¹
Inggriani Elim²
Lidia Mawikere³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email :

¹julycia_manderos@yahoo.com

²e_inggriani@yahoo.com

³lidiawikere@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah. Kota Tomohon yang semakin berkembang dan terkenal dengan berbagai pesona alamnya membuat para pengusaha untuk membuka tempat wisata, perbelanjaan oleh – oleh, restoran dan penginapan. Hal tersebut berimbas pada pemasangan reklame untuk promosi dan hasil pemungutan pajaknya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak reklame tiap tahunnya mengalami kenaikan, namun semakin meningkatnya target dan realisasi menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame semakin melambat atau dapat dikatakan menurun tiap tahunnya walau sudah mencapai target. Dan untuk kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tergolong sangat kurang karena ada dibawah 10% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 2.38%. BPKPD diharapkan dapat mempertahankan efisiensi pemungutan pajak dan sistem administrasi yang baik agar target penerimaan pajak reklame selalu tercapai dan meningkat serta dapat berkontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.

Kata Kunci : Pajak reklame, pajak daerah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan, kontribusi.

Abstract: Advertising tax is a type of local tax. The growing and well-known city of Tomohon with its various natural charms makes entrepreneurs open tourist attractions, souvenir shops, restaurants and lodging. This has an impact on the installation of billboards for promotions and the tax collection results become one of the sources of regional revenue (PAD). This study aims to analyze the growth and contribution of advertisement tax on Tomohon City's original revenue from 2013 to 2017. The study was conducted at the Regional Financial and Revenue Management Agency of Tomohon City. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the annual growth of advertisement tax revenues increased, but the increasing target and realization caused the growth of advertisement tax revenues to slow down or it could be said to decline every year even though it had reached its target. And for advertisement tax contribution to regional income is classified as very low because there is below 10% with an average value of 2.38% per year. The BPKPD is expected to maintain the efficiency of tax collection and a good administrative system so that the advertisement tax revenue target is always achieved and increased and can contribute greatly to the Regional Revenue of Tomohon City.

Keyword : Advertisement Tax, Local Tax, Regional Revenue, Growth, Contribution

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini sedang marak-maraknya melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menjamin kualitas hidup rakyat dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada. Untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan yang baik bagi setiap sumber daya yang ada dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar tujuan yang telah disepakati bersama untuk kemajuan negara dapat tercapai. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang menganut asas desentralisasi dimana segala hal atau urusan pemerintahan di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan ditangani sebaik - baiknya dan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan pemerintah tersebut diharapkan membawa hal baru dalam perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya memberi dampak kepada peningkatan pelayanan, perbaikan kesejahteraan dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat. Keadaan tersebut dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan . (Ratdiananto, Musadieq, Hidayat, 2016 : 2)

Kemajuan ekonomi di daerah tentunya dapat dilihat dari penerimaan daerah itu sendiri salah satunya melalui pendapatan asli daerah. Jika suatu daerah memiliki penerimaan daerah yang besar tentunya hal tersebut dapat membuktikan bahwa sumber daya yang ada di daerah tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi dan diharapkan mampu menjadi salah satu sumber anggaran untuk pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, seperti digunakan untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan yang positif. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dengan bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah yang penerimaannya berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. (Ulfah, 2018 : 65). Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan meningkatkan keefektifan pemungutan Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah terbesar. Pajak Daerah yang dipungut diharapkan mampu untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan dan program – program pemerintah. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu Pajak Reklame.

Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan otonomi daerah mempunyai sangat banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah contohnya di Kota Tomohon. Dalam waktu kurang lebih 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai 2017 , Kota Tomohon tidak hanya dikenal sebagai Kota Bunga lewat Tomohon International Flower Festival atau yang dikenal dengan TIFF, melainkan juga kota yang memiliki banyak tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan keindahan alam sehingga berhasil menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional untuk datang berkunjung ke kota ini. Karena itu semakin banyak pengusaha tempat wisata, restoran, dan tempat perbelanjaan oleh- oleh yang menggunakan kesempatan ini sebagai ladang usaha mereka. Kota Tomohon juga sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dengan melakukan pembangunan dalam berbagai bidang yang diharapkan mampu membuat kemajuan dalam kota tersebut. Seperti diketahui telah banyak pusat perdagangan dan pertokoan di Kota Tomohon sekarang ini, dapat berarti bahwa bertambahnya tingkat perekonomian serta permintaan konsumen yang semakin meningkat sehingga semakin banyak pula produk – produk yang ditawarkan produsen untuk dijual belikan dan dipromosikan lewat penggunaan reklame. Hal tersebut tentunya berimbas kepada pemasangan reklame atau iklan sebagai penunjang untuk mempromosikan usaha dan produk mereka. Kegiatan tersebut mengakibatkan para penyedia reklame harus membayar pajak reklame sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Karena pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah, maka pendapatan dari pajak daerah juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah .

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan membandingkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame per tahun dalam jangka waktu 5 tahun (2013 - 2017)
2. Menganalisis kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013 – 2017

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Waluyo (2016:35) berpendapat bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi tentang perpajakan dalam laporan keuangan untuk menghitung pajak terhutang berdasarkan undang – undang perpajakan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber – sumbernya yaitu :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain – lain PAD yang sah, antara lain ; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak

Pajak pada umumnya adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang telah diatur dalam undang – undang. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesimpulannya, pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa sebagai imbalan balas jasa kepada pemerintah akan setiap layanan untuk menunjang kesejahteraan rakyat yang manfaatnya dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 2), fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair (anggaran), dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.
2. Fungsi Regulerend (mengatur), dimana pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan, pemungutan dan pengenaan pajak harus adil dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing.
2. Syarat Yuridis, sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan maka di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2.
3. Syarat Ekonomis, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan perekonomian.
4. Syarat Finansial, biaya pajak harus dapat di minimalisir agar lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana, untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

Pajak menurut golongannya ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Sedangkan Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua : Pajak Subjektif, yang adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya dengan artian memperhatikan keadaan wajib pajak. Dan Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Meterai. Dan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai urusan daerah yang kemudian terbagi lagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Daerah. Pajak Provinsi mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame dan dipungut berdasarkan undang – undang yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 2009 dan dikenakan tarif sebesar 25%.

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Objek, subjek dan wajib pajak reklame di Kota Tomohon diatur dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Adapun objek pajak reklame antara lain : Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat/stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/slide, dan Reklame peragaan. Subjek pajak reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Dan wajib pajak reklame adalah pihak yang menyelenggarakan reklame.

Pertumbuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertumbuhan adalah hal (keadaan) tumbuh; perkembangan (kemajuan dan sebagainya) dan Widodo (2015 : 35) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan pada Pajak Reklame adalah kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak reklame serta proses penerimaannya dalam jangka panjang.

Pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, menurut Halim (Dalam Ulfah, 2017:67) pertumbuhan pajak reklame dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$GX = \frac{X_n - (X_n - 1)}{X_n - 1} \times 100\%$$

Dimana:

GX = Pertumbuhan Pajak Reklame

X_n = Pajak reklame tahun tertentu

X_{n-1} = Pajak reklame tahun sebelumnya

Kontribusi

Kontribusi adalah kumpulan uang iuran yang di dapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kontribusi pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (Kamaroellah, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Reklame yang dimaksud adalah sumbangan pemasukan ke kas daerah dari pemungutan pajak reklame yang kiranya dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab oleh pemerintah untuk pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh wajib pajak reklame atau pengguna jasa reklame.

Kontribusi Pajak Reklame menurut Ulfah (2017:68) dapat diketahui dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria sebagai berikut :

(1) 0,00-10% adalah sangat kurang; (2) 10,10-20% kurang; (3) 20,10-30% sedang; (4) 30,10-40% cukup; (5) 40,10-50% baik; (6) Diatas 50% sangat baik.

Penelitian Terdahulu

Ulfah (2018) analisis laju pertumbuhan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 serta untuk mengetahui kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2012 dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Namun, Pajak restoran memiliki kontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dilihat dari ketetapan Kepmendagri No. 690.900.327, pajak restoran dan pajak hotel dikategorikan memiliki kontribusi sangat kurang terhadap PAD karena memiliki kontribusi kurang dari 10%.

Kurniasari, Widhianningrum, Sulistyowati (2017) analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi penerapan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak reklame pada tahun 2014 dan 2015 memiliki rata-rata sebesar 0,89%. Analisis kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 1,75%. Kontribusi pajak reklame dinyatakan masih kurang disebabkan ada pajak-pajak lain yang lebih besar penerimaannya seperti pajak penerangan jalan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Analisis efektivitas pajak reklame pada tahun 2014 dan 2015 memiliki rata-rata sebesar 103,84% di mana nilai tersebut berada dalam kriteria sangat efektif.

Ratdiananto, Musadieq, Hidayat (2016) analisis laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak reklame dan pajak daerah, serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak reklame untuk 2009-2014 mencapai 2,57% dan tingkat pertumbuhan pendapatan pajak daerah mencapai 29,44%. Pendapatan pajak reklame rata-rata kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah di 2009-2014 mencapai 6,20% dengan kriteria rendah. Upaya dan strategi yang dilakukan oleh DPPKA Kota Probolinggo untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan pajak reklame melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang beralamat di Jl. Slanag, Kolongan Satu, Tomohon Tengah, Kota Tomohon untuk memperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame serta realisasi pendapatan asli daerah tahun 2013 – 2017. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif tentang gambaran umum instansi, struktur organisasi, serta visi misi instansi dan data kuantitatif tentang daftar rincian target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta total pendapatan asli daerah kota Tomohon. Sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu sumber data sekunder yang adalah data yang dikumpulkan peneliti melalui pihak ketiga dalam hal ini tentang lokasi dan profil singkat instansi di internet dan sumber data primer adalah data yang ditemukan peneliti dengan melakukan penelitian langsung di lapangan seperti melalui wawancara dan dokumentasi dan dalam hal ini data primer tersebut mengenai gambaran umum perusahaan, visi misi, struktur organisasi, dan data target serta realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian dengan membaca buku atau jurnal mengenai topik yang diteliti dan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan staf di instansi terkait dan mengumpulkan dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kota Tomohon dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 – 2017.

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam proses analisis data antara lain :

1. Menganalisis tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di BPKPD Kota Tomohon tahun 2013 – 2017.
2. Menganalisis tabel perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak reklame yaitu perbedaan selisih penerimaan pajak reklame per tahun, apakah semakin meningkat atau menurun dalam hal ini di tahun 2013 – 2017.
3. Menganalisis tabel kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tahun 2013 – 2017 dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.
4. Menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan dan memberikan saran yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau yang disingkat BPKPD Kota Tomohon merupakan badan yang mengelola seluruh aktivitas keuangan yang ada di Kota Tomohon, dengan kata lain BPKPD merupakan sentra pengelola keuangan daerah yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengkoordinir seluruh aktivitas keuangan di Kota Tomohon. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon berlokasi di Jalan Slanag, Kolongan Satu, Tomohon Tengah, Kota Tomohon. BPKPD saat ini dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan Daerah yaitu Drs. Gerardus E. Mogi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mempunyai Visi pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang akuntabel, transparan dan profesional untuk mewujudkan Kota Tomohon yang demokratis dan Misi menjadi lembaga pengelola keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan untuk mencapai Kota Tomohon yang demokratis berdasarkan hukum, meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur, meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pengelolaan barang milik daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Tomohon Tahun 2013 – 2017

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp. 390.000.000	Rp. 337.228.375
2014	Rp. 244.500.000	Rp. 365.352.586
2015	Rp. 432.965.000	Rp. 645.349.817
2016	Rp. 693.965.000	Rp. 749.098.892
2017	Rp. 743.965.000	Rp. 751.231.747

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pada target penerimaan pajak reklame Kota Tomohon sehingga realisasi penerimaan pajak reklame pun ikut meningkat. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 target penerimaan pajak reklame kota tomohon berjumlah Rp. 390.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 337.228.375, kemudian pada tahun 2014 target penerimaan pajak reklame kota tomohon meningkat dengan jumlah Rp. 244.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 365.352.586, pada tahun 2015 target penerimaan pajak reklame kembali meningkat berjumlah Rp. 432.965.000 dan terealisasi sebesar Rp. 645.349.817, pada tahun 2016 target penerimaan pajak reklame dapat dikatakan meningkat drastis menjadi Rp. 693.965.000 dan terealisasi sebesar Rp. 749.098.892, selanjutnya target penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 meningkat dan membilang angka Rp. 743.965.000 serta terealisasi sebesar Rp. 751.231.747. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh banyaknya penambahan calon wajib pajak reklame yang mendaftarkan sebagai wajib pajak baru dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk melapor karena adanya sosialisasi dari pemerintah dan adanya kebijakan dari pemerintah dengan memberi syarat kepada wajib pajak reklame jika akan membuat surat keterangan ijin usaha harus melunasi pungutan pajak reklame terlebih dahulu yang nantinya akan diterbitkan surat keterangan bahwa telah membayar lunas tagihan pajak reklame serta faktor – faktor lain yang mendukung untuk pemasangan reklame seperti pemilihan kepala daerah, promosi untuk tempat wisata, rumah makan serta penginapan di Kota Tomohon. Sampai pada tahun 2017 tercatat ada sekitar 700 wajib pajak reklame dan subjeknya meliputi tempat wisata sebagai yang terbanyak, kemudian bertumbuhnya pembangunan restoran dan penginapan atau hotel di Kota Tomohon dan jika dalam masa pemilihan kepala daerah banyak calon legislatif yang mendaftarkan untuk menjadi wajib pajak reklame serta mengurus izin untuk memasang reklame. Sedangkan objek pajak reklame di Kota Tomohon yang dominan adalah dalam bentuk baliho papan dan peragaan. Adapun pajak reklame menduduki posisi yang kedua dalam pencapaian target dan yang kelima dalam perealisasi target tersebut.

Dalam pemungutan pajak reklame ada hambatan yang sering dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu pemasangan reklame illegal atau tanpa izin di beberapa wilayah strategis Kota Tomohon dan bukan sebagai wajib pajak reklame bahkan ada cukup banyak wajib pajak reklame yang tidak mau membayar pajak. Upaya yang dilakukan oleh BPKPD adalah menghubungi instansi terkait pemasangan reklame tersebut dan menyaratkan jika akan membuat atau memperpanjang surat keterangan ijin usaha harus ada surat lunas pajak reklame dengan begitu kepatuhan wajib pajak reklame diharapkan meningkat sehingga tidak akan ditindak lanjuti. Pemasangan reklame di Kota Tomohon tidak memiliki batasan untuk wilayahnya kecuali di jalan besar sudah disediakan seperti bando jalan dan trotoar khusus reklame serta di wilayah – wilayah tertentu seperti di Kakaskasen, Tomohon Tengah, dan Tomohon Selatan. Di beberapa tempat tersebut ada peraturan pemungutan tersendiri karena melewati jalan besar protokol atau jalan utama dan untuk reklame yang diterbitkan pemerintah tidak dipungut pajak.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 – 2017

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp. 12.700.975.000	Rp. 13.945.339.275
2014	Rp. 21.206.931.368	Rp. 20.100.568.636
2015	Rp. 25.039.931.368	Rp. 24.657.382.659
2016	Rp. 26.383.043.368	Rp. 26.011.141.966
2017	Rp. 37.221.877.000	Rp. 34.179.972.643

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun ketahun terjadi peningkatan pada target pendapatan asli daerah namun dalam empat tahun sesudah tahun 2013 pendapatan asli daerah di Kota Tomohon tidak terealisasi. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 target pendapatan asli daerah berjumlah Rp. 12.700.975.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.945.339.275, kemudian pada tahun 2014 target pendapatan asli daerah meningkat menjadi Rp. 21.206.931.368 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 20.100.568.636, pada tahun 2015 target penerimaan pendapatan asli daerah juga meningkat menjadi Rp. 25.039.931.368 namun belum juga terealisasi secara maksimal karena hanya berjumlah Rp. 24.657.382.659, pada tahun 2016 target penerimaan pendapatan asli daerah kembali meningkat menjadi Rp. 26.383.043.368 dan tidak terealisasi dengan baik karena adanya sedikit selisih sehingga hanya berjumlah Rp. 26.011.141.966, dan pada tahun 2017 target penerimaan pendapatan asli daerah meningkat tajam dan berjumlah Rp. 37.221.877.000 namun tetap masih belum terealisasi karena hanya berjumlah Rp. 34.179.972.643.

Pembahasan

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerimaan dari target dan realisasi pajak reklame tiap tahunnya meningkat itu berarti bahwa ada pertumbuhan terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Tomohon namun berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah yang hampir selalu tidak mencapai target dan tidak terealisasi.

Tabel 3. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Kota Tomohon Tahun 2013 – 2017

Tahun	Pajak Reklame	GX	% GX
2013	Rp. 337.228.375	-	-
2014	Rp. 365.352.586	Rp. 28.124.211	8,33 %
2015	Rp. 645.349.817	Rp. 279.997.231	76,63 %
2016	Rp. 749.098.892	Rp. 103.749.075	16,07 %
2017	Rp. 751.231.747	Rp. 2.132.855	0,28 %

Sumber : Data Olahan (2019)

Pertumbuhan penerimaan pajak reklame Kota Tomohon dapat dilihat dalam Tabel 3. Dimana tiap tahun terjadi peningkatan penerimaan pajak reklame, dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,33% berjumlah Rp.28.124.211, selanjutnya tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu 76,63 % berjumlah Rp.279.997.231 dikarenakan dalam tahun tersebut tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 ada pemilihan kepala daerah atau walikota jadi para caleg menggunakan reklame atau baliho untuk berkampanye, kemudian dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 16,07 % berjumlah Rp.103.749.075 dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,28 % berjumlah Rp.2.132.855 itu berarti bahwa pertumbuhan pajak reklame Kota Tomohon terus meningkat dan selalu mencapai bahkan melewati target dikarenakan pemerintah Kota Tomohon mulai membuat kebijakan dengan menjadikan surat pelunasan pajak reklame sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan surat keterangan ijin usaha maka dari itu semakin banyak wajib pajak reklame yang lebih patuh dalam membayar pajak khususnya pajak reklame walaupun masih ada pihak yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut dan tidak mau membayar pajak sehingga objek pajak reklame yang ada akan dibongkar secara paksa.

Pertumbuhan penerimaan pajak reklame tiap tahunnya jika dibandingkan satu sama lain akan terlihat dinamikanya, seperti dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 ke tahun 2014 terdapat pertumbuhan penerimaan pajak reklame berjumlah Rp. 28.124.211, lalu pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan pajak reklame menjadi Rp. 279.997.231 itu berarti ada peningkatan dalam penerimaan pajak reklame dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 251.873.020, kemudian pada tahun 2016 menjadi Rp. 103.749.075 itu berarti terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak reklame berjumlah Rp. 176.248.156, dan selanjutnya pada tahun 2017 pertumbuhan pajak reklame menjadi Rp. 2.132.855 itu berarti kembali terjadi penurunan pertumbuhan pajak reklame yang cukup besar senilai Rp. 101.346.220. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak reklame tidak selalu meningkat melainkan juga terjadi penurunan walaupun target yang ada selalu dapat dicapai namun semakin hari pertumbuhan penerimaan pajak reklame semakin berkurang atau menurun.

Tabel.4 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 - 2017

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2013	Rp. 337.228.375	Rp.13.945.339.275	2,42 %
2014	Rp. 365.352.586	Rp.20.100.568.636	1,82 %
2015	Rp. 645.349.817	Rp.24.657.382.659	2,61 %
2016	Rp. 749.098.892	Rp.26.011.141.966	2,87 %
2017	Rp. 751.231.747	Rp.34.179.972.643	2,19 %

Sumber : Data Olahan (2019)

Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 4. Dimana kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah ternyata tidak terlalu besar, dapat dilihat bahwa kenaikan persentase kontribusi sangat kecil tiap tahunnya bahkan ada satu kali penurunan. Pada tahun 2013 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,42% dan turun menjadi 1,82% ditahun 2014, kemudian pada tahun 2015 naik sebesar 2,61% dan tahun 2016 juga naik sebesar 2,87% lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 2,19% itu menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan

asli daerah sangat kurang jika dilihat dari klasifikasi Kepmendagri No. 690.900.327 karena termasuk dalam golongan dibawah 10%. Jika dihitung rata – rata pertahun sebesar 2.38%.

Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah tergolong sangat kurang bahkan sempat terjadi penurunan pada tahun 2014 karena pendapatan asli daerah yang tidak teralisasi, dapat dilihat pada tabel bahwa pendapatan asli daerah yang mencapai target atau teralisasi hanya pada tahun 2013 selanjutnya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sudah tidak pernah tercapai maka jika dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame tiap tahun hal tersebut berimbas kepada kontribusinya. Pendapatan asli daerah yang tidak teralisasi diakibatkan karena sumber – sumber pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target realisasi seperti, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah, sedangkan untuk penerimaan pajak daerah selalu mencapai target atau teralisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penerimaan pajak reklame tiap tahunnya mengalami kenaikan seperti diketahui, tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,33% berjumlah Rp.28.124.211, tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu 76,63 % berjumlah Rp.279.997.231, tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 16,07 % berjumlah Rp.103.749.075 dan dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya mengalami kenaikan sebesar 0,28 % berjumlah Rp.2.132.855. Namun semakin meningkatnya target dan realisasi menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak reklame semakin melambat atau dapat dikatakan menurun tiap tahunnya walau sudah mencapai target.
2. Penerimaan pajak reklame Kota Tomohon dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, dalam masa pemilihan kepala daerah banyak calon legislatif yang menggunakan reklame untuk kampanye salah satunya di tahun 2015, serta semakin banyak tempat wisata, penginapan dan restoran yang menggunakan reklame untuk promosi dan adanya kebijakan baru dari pemerintah Kota Tomohon yaitu menjadikan surat lunas pajak reklame sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan surat keterangan ijin usaha.
3. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame Kota Tomohon yaitu adanya pemasangan reklame ilegal yang bukan wajib pajak reklame dan tidak melapor, dan adanya pihak sebagai wajib pajak reklame yang tidak mau membayar pajak. Upaya yang dilakukan BPKPD adalah langsung menghubungi pihak yang bersangkutan dan menindak tegas pihak yang tidak mau membayar pajak dengan membongkar secara paksa objek pajak reklame yang ada.
4. Pajak reklame memiliki kontribusi yang cukup kecil bagi Pendapatan Asli Daerah sehingga jika dilihat dari ketentuan Kepmendagri No.690.900.327 maka kontribusi pajak reklame dinyatakan sangat kurang terhadap PAD karena kurang dari 10% dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 2.38%.
5. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah sangat kurang bahkan sempat terjadi penurunan pada tahun 2014 karena pendapatan asli daerah yang tidak teralisasi, pendapatan asli daerah yang mencapai target atau teralisasi hanya pada tahun 2013 selanjutnya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sudah tidak pernah tercapai maka jika dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame tiap tahun hal tersebut berimbas kepada kontribusinya.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang telah diperoleh maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebaiknya mempertahankan efisiensi pemungutan pajak reklame dengan meningkatkan efektifitas pelayanan pajak dan melakukan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kepatuhan wajib pajak untuk taat bayar pajak.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebaiknya memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bukan wajib pajak namun kedapatan memasang reklame tanpa ijin.
3. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebaiknya mempertahankan sistem administratif yang baik dalam pemungutan bahkan pengelolaan pajak daerah khususnya pajak reklame sehingga target pajak reklame akan selalu tercapai dan realisasi pajak reklame meningkat tiap tahunnya serta mampu memberikan kontribusi yang baik dan cukup besar terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kammaroellah, A.R. 2015. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kamaesaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.2 No.1. Hal. 117-130. STAIN. Pamekasaan. <https://journal.stainkudus.ac.id> . Diakses 16 Juli 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Kelima. 2016. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kurniasari, A.M., Widhianningrum,P., Sulityowati, N.W. 2017. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. *The 9th FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*. Vol.5 No.1 Hal. 120 – 131. Universitas PGRI. Madiun. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/245/226>. Diakses 30 Januari 2019.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. ANDI. Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah .2012. *Peraturan Daerah Kota Tomohon No.7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007). *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Ratdiananto,A., Musadieq, M.A., Hidayat,K. 2016. Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.8 No.1 Hal.1 – 6. Universitas Brawijaya.Malang. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses 30 Januari 2019.
- Ulfah Ika Farida. 2018. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol.3 No.2 Hal. 64 – 71. Universitas Muhammadiyah. Ponorogo. <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/253> . Diakses 30 Januari 2019.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta
- Widodo, Suseno Triyanto. 2015. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Kanisius. Jogjakarta.